

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pandangan Islam, perempuan bagaikan mutiara yang dilindungi dan permata yang disimpan, karena Islam menjamin syari'at, amal Islam yang sesuai dengan tabiat sifat kewanitaannya, selama tidak menyalahi nash Al-Qur'an atau Sunnah Nabi serta tuntutan syari'at.

Allah Swt menciptakan perbedaan antara kaum pria dan wanita. Agama Islam sangat memuliakan kaum wanita. Ada syari'at khusus bagi muslimah dalam menjalankan ibadah yang disesuaikan dengan kondisi fisik kaum wanita. Berbeda dengan laki-laki, anak perempuan yang telah menginjak usia remaja akan mengalami siklus menstruasi atau haid. Haid merupakan keistimewaan dan bukti kecintaan Allah Swt kepada kaum hawa, yang membedakannya dengan makhluk Allah yang lain. Proses ini biasanya terjadi pada anak usia kurang lebih 9 sampai 12 tahun. Proses ini ditandai dengan keluarnya darah dari kemaluan.¹

Pengetahuan tentang permasalahan haid banyak dipertanyakan oleh kebanyakan orang, karena secara umum sering terjadi pada mereka. Sebagian besar remaja putri menyatakan bahwa mereka masih bingung dengan masa haidnya yang

¹Flos Ardhia dan Tera Azhar, *Segala Hal Tentang Haid, Nifas dan Istihadah*, (Bandung: Gramedia Widia Asrama Indonesia, 2014), h. 1

tidak lancar, beberapa diantaranya menyatakan haidnya terputus-putus, sampai harus keramas berkali-kali, dan sebagian lainnya pernah mengalami perubahan siklus yang maju mundur sehingga menyebabkan mereka bingung untuk membedakan darah haid dan darah istihadah.

Siklus menstruasi pada setiap orang tidak sama. Siklus menstruasi yang normal terjadi sekitar 24-31 hari tetapi ada juga yang mengalami siklus menstruasi kurang atau lebih dari siklus menstruasi normal. Siklus ini tidak selalu sama setiap bulannya. Perbedaan siklus ini ditentukan oleh beberapa faktor misalnya gizi, stres dan usia. Beberapa remaja akan mengalami siklus menstruasi teratur, namun banyak juga remaja yang mengalami siklus menstruasi tidak teratur. Hal ini merupakan perubahan yang normal. Setelah menstruasi pertama atau *menarche* pada jarak tertentu, mulanya siklus menstruasi remaja memang tidak teratur, karena hormon-hormon seksualnya belum stabil, tetapi semakin lama semakin teratur.

Persoalan menstruasi dalam Al-Qur'an dibahas secara mendasar saja belum secara rinci dan detail melainkan lebih ditekankan pada aspek filosofis dan teologisnya seperti yang dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah/2: 222.

وَيْسْءُ لَوْلَاكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلٌّ هُوَ أَذَى فَأَعْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ

حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوْبِينَ وَيُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

Tafsir Jalalain menjelaskan mengenai haid dan istihadah dalam ayat tersebut sebagai berikut: *Wa yas'alunaka'anil-mahid* (mereka bertanya kepadamu tentang haid) yakni tentang darah haid atau tempatnya. Maksudnya adalah apa yang bisa diperbuat terhadap wanita ditempat itu?, *Qul huwa azan* (katakanlah: haid itu adalah suatu gangguan) yaitu kotoran atau tempatnya, *Fa'tazulun-nisa'a* (maka jauhilah wanita) maksudnya ialah jangan bersetubuh dengannya, *Fil mahidi* (disaat haid) yaitu pada waktu haid, *Wa la taqrabuhunna* (janganlah kamu mendekati mereka) dengan senggama, *Hatta yat-hurn* (sampai mereka suci) dibaca dengan *sukun* dan *tasydid* pada huruf *ta'* (ت) yang diidghamkan ke dalam huruf *tha'* (ط) artinya sampai mereka mandi setelah haidnya berhenti, *Fa iza tatahharna fa'tuhunna* (apabila mereka telah bersuci, datangilah mereka) untuk bersenggama, *Min haisu amarakumullah* (sebagaimana kamu diperintahkan oleh Allah) untuk menjauhinya pada saat haid yaitu, bersenggama pada qubul (vagina) dan jangan menyimpang ke tempat lain (dubur), *Inallaha yuhibbu* (sesungguhnya Allah menyukai) memberikan ganjaran dan memuliakan, *Attawwabina* (orang-orang yang bertaubat) dari dosa-dosa, *Wa yuhibbul mutatahhirin* (dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri) dari segala macam kotoran.²

Isi kandungan dalam ayat tersebut ialah tentang kebersihan bagi seorang wanita, dimana seorang wanita mengalami suatu masa tidak suci yaitu ketika haid. Yang mana pada saat itu tidak diperbolehkan menyetubuhi seorang wanita (istri) dalam keadaan haid sampai is suci kembali dalam artian haidnya sudah berhenti.

²Imam Jalalain, *Tafsir Alquran aladzim lil-Imam Jalalain Juz Awal*, (Surabaya: PT Elba FITRAH MANDIRI SEJAHTERA, 2010), h. 160

Haid adalah permasalahan umum yang dialami wanita dan selalu berulang, namun tetap saja menyisakan pertanyaan bagi sebagian orang, karena haid berkaitan dengan banyak ketentuan agama seperti ibadah dan munakahat, sehingga perlu kajian yang mendalam untuk permasalahan haid.

Hal diatas menyatakan bahwa realitanya kita membutuhkan kajian fikih. Mempelajari fikih ibadah dan dalil-dalil hukum didalam islam adalah perkara yang penting bagi muslimah, karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdikan dan menyembah-Nya tentu manusia memiliki satu kewajiban untuk belajar tentang hukum-hukum Allah Swt sehingga ibadah yang dilakukan selama di dunia diterima dan tidak sia-sia belaka.

Belajar atau menuntut ilmu merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim, menuntut ilmu dan pengetahuan bisa dilakukan dirumah, pesantren, sekolah atau tempat-tempat menuntut ilmu lainnya.

MTs Miftahul Ulum Panyipatan, lembaga pendidikan formal berbasis Pondok Pesantren yang terletak di Jl. Pasar Raya, Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut adalah sekolah yang menggunakan materi haid dan istihadah dalam mata pelajaran fikih yang menggunakan bahan ajar kitab. Pembelajaran materi haid dan istihadah ini ada sejak tahun 2015 hingga sekarang. Tidak banyak sekolah formal yang menggunakan materi haid dan istihadah dalam mata pelajaran fikih, karena beberapa sekolah cenderung mengajarkan materi yang ada dalam buku paket dan LKS saja.

Setelah 2 tahun berdirinya sekolah ini barulah mereka memasukan materi haid dan istihadah ini pada mata pelajaran fikih. Kegiatan pembelajaran fikih materi haid dan istihadah di sekolah ini menggunakan kitab *Fathul Qarib* Karangan Syeikh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi

Persoalan mendasar yang diambil peneliti dan harus hadapi di sekolah maupun lingkungan masyarakat pada masa sekarang ialah bagaimana cara membedakan antara haid dan istihadah. Kebanyakan yang mereka ketahui bahwa setiap darah yang keluar dari *Farji* wanita adalah dari haid ataupun nifas, walaupun keluarnya darah tersebut tidak pada kebiasaan tetap mereka menyebutnya darah haid.

Seperti halnya hasil peninjauan awal saat observasi lapangan diketahui bahwa para siswi kelas VIII di MTs Miftahul Ulum belum bisa sama sekali membedakan antara darah haid dan istihadah, baik dari perhitungan hari maupun warna darah yang keluar, karena materi haid dan istihadah ini masuk dalam pokok bahasan hanya pada kelas VIII di MTs Miftahul Ulum.³ Selain itu, para siswi juga mengatakan bahwa belum pernah belajar mengenai darah haid dan istihadah dan baru belajar mengenai haid dan istihadah pada saat kelas VIII di MTs Miftahul Ulum. Sehingga yang mereka ketahui sebelum belajar mengenai materi haid dan istihadah ini ialah setiap darah yang keluar dari seorang wanita hanya haid, dan nifas saja.⁴

³Hasil Peninjauan awal berupa observasi pelaksanaan pembelajaran kelas, pada hari Kamis, 6 Januari 2022

⁴Wawancara dengan siswi kelas VIII MTs Miftahul Ulum, pada hari Kamis, 13 Januari 2022, jam 12.00 WITA

Maka dari itu persoalan ini menjadi tugas besar untuk para guru fikih yang seharusnya kita bekali mereka sejak dini (awal) sehingga para peserta didik terkhusus untuk siswinya agar mereka dapat mengetahui dan memahami perbedaan haid dan istihadah.

Persoalan ini peneliti menjadikan siswi kelas VIII di MTs Miftahul Ulum sebagai subjek penelitian karena menurut peneliti jika ingin menjadikan subjek penelitian kelas VII di MTs Miftahul Ulum belum ada pokok bahasan mengenai materi haid dan istihadah sedangkan pada kelas VIII di MTs Miftahul Ulum terdapat pokok bahasan yang tertuang dalam sebuah RPP mengenai materi haid dan istihadah.⁵ Sebenarnya untuk masalah haid dan istihadah ini harus dibekali sejak dini tapi boleh saja dengan pembelajaran yang masih sangat mendasar sehingga mereka mengetahui bahwa selain darah haid dan nifas ada darah istihadah yaitu darah penyakit yang keluarnya bukan pada kebiasaan pada umumnya orang haid maupun nifas, jika kelas VIII di MTs Miftahul Ulum setidaknya para siswi sudah mengalami haid dan lebih mudah dari mereka untuk memahami dan membedakan antara darah haid dan istihadah. Begitupun dengan objek penelitiannya peneliti memfokuskan pada materi haid dan istihadah saja karena menyesuaikan dengan usia para siswi agar mereka benar-benar memahami dari haid dan istihadah dulu, sehingga nantinya tidak akan bingung ataupun tertukar mengenai haid, istihadah, dan nifas.

⁵Wawancara dengan Ibu Norliani, selaku guru fikih di MTs Miftahul Ulum Panyipatan pada hari kamis, 13 Januari 2022, jam 09.10 WITA

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum dengan judul: **“PEMBELAJARAN FIQIH MATERI HAID DAN ISTIHADAH SISWI KELAS VIII DI MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah fahaman yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dan istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan istilah atau definisi operasional sebagai berikut:

1. Pembelajaran

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik melakukan proses belajar.⁶ Adapun pembelajaran yang dimaksud disini adalah proses pembelajaran dengan sistem majelis atau belajar duduk dengan seorang guru dan murid menggunakan kitab *Fathul Qarib* dengan program target-target yang ditentukan oleh pihak sekolah MTs Miftahul Ulum dalam pondok putri.

2. Fikih

Fikih berarti mengerti atau paham yang mendalam. Fikih merupakan ilmu yang mempelajari syariat Islam baik dalam konteks asal hukum maupun

⁶Muhammad Darwis Dasopang, "Belajar dan Pembelajaran", dalam *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 03, No. 2 Desember, 2017, h. 337

praktek dari syari'at islam itu sendiri.⁷ Adapun fikih yang dimaksud disini adalah salah satu mata pelajaran wajib di MTs Miftahul Ulum yang mengajarkan mengenai pelaksanaan pembelajaran materi haid dan istihadah menggunakan kitab *Fathul Qarib*.

3. Haid

Haid berarti sesuatu yang mengalir, yakni darah yang terjadi pada wanita secara alami, bukan karena sesuatu sebab dan pada waktu tertentu. Haid adalah darah normal, maka darah tersebut berbeda sesuai kondisi, lingkungan dan iklimnya, sehingga terjadi perbedaan yang nyata pada setiap wanita.⁸

4. Istihadah

Istihadah adalah darah yang mengalir dari farji (kemaluan) wanita bukan pada waktunya (bukan pada saat haid) dan keluarnya dari urat.⁹

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat dikemukakan bahwa pokok-pokok masalah yang menjadi fokus penelitian terkait dengan pembelajaran materi fikih haid dan istihadah adalah sebagai berikut:

⁷Rizal Darwis, "Fiqh Anak di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10, No. 1 juni, 2010, h. 121

⁸Ahmad Syadzirin Amin, *Problematika Darah Wanita*, (Jawa Tengah: Yayasan Wakaf Rifa'iyah, 2007), h. 1

⁹Himatu Mardiah Rosana, *Ibadah Penuh Berkah Ketika haid dan Nifas*, (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015), h. 30

1. Perencanaan pembelajaran fikih materi haid dan istihadah siswi kelas VIII MTs Mistahul Ulum
2. Pelaksanaan pembelajaran fikih materi haid dan istihadah siswi kelas VIII MTs Miftahul Ulum
3. Evaluasi pembelajaran fikih materi haid dan istihadah siswi kelas VIII MTs Miftahul Ulum

D. Tujuan Penelitian

Sesuai fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui perencanaan pembelajaran fikih materi haid dan istihadah siswi kelas VIII MTs Miftahul Ulum
2. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran fikih materi haid dan istihadah siswi kelas VIII MTs Miftahul Ulum
3. Mengetahui evaluasi pembelajaran fikih materi haid dan istihadah siswi kelas VIII MTs Miftahul Ulum

E. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendasari penulis dalam memilih judul ini yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan wawasan pengetahuan siswi kelas VIII mengenai fikih materi haid dan istihadah, karena mengingat bahwa kebanyakan dari siswi banyak yang sulit membedakan antara darah haid dan istihadah di MTs Miftahul Ulum.

2. Mengetahui bagaimana upaya guru pendidikan agama Islam mata pelajaran fikih dalam pelaksanaan pembelajaran materi fikih haid dan istihadah di MTs Miftahul Ulum.
3. Penulis berminat untuk meneliti keefektifan pelaksanaan pembelajaran materi haid dan istihadah di MTs Miftahul Ulum.

F. Signifikansi Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam terutama dalam bidang fikih serta hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan mengenai materi haid dan istihadah.

2. Aspek Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca untuk mengetahui dan memahami tentang pembelajaran materi fikih haid dan istihadah serta perbedaan haid dan istihadah.
- b. Dapat dimanfaatkan oleh guru pendidikan agama Islam khususnya mata pelajaran fikih dalam pembelajaran materi fikih haid dan istihadah pada siswi di MTs Miftahul Ulum .
- c. Dapat menjadi pegangan dan menambah wawasan dalam pelaksanaan pembelajaran materi fikih haid dan istihadah serta memahami darah haid dan istihadah sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan kesehariannya.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengetahuan penulis dan penelusuran pustaka internet, penulis menemukan beberapa penelitian terkait dengan Pembelajaran Materi Fiqih Haid dan Istihadah dari berbagai versi yaitu:

1. Skripsi karya Siti Nurjannah tahun 2018 M mahasiswa IAIN Metro yang berjudul *Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid dengan Istihadah*. Ia lebih cenderung membahas tentang pemahaman mahasiswa mengenai perbedaan haid dan istihadah sedangkan skripsi yang penulis angkat memfokuskan pada pembelajaran materi fikih haid dan istihadah pada siswi MTs sehingga siwi dapat mengetahui perbedaan antara darah haid dan istihadah. Adapun hal lain yang membedakan skripsi yang penulis angkat dengan skripsi yang pernah diteliti oleh Siti Nurjannah ini diantaranya adalah masalah judul, tempat dan waktu penelitian.
2. Skripsi karya Nurlailiyanim tahun 2013 M mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Hadis – Hadis Istihadah dan Implikasinya Terhadap Ibadah Perempuan*. Hasil penelitiannya memfokuskan pada redaksi hadis Nabi yaitu pemahaman hadis yang utuh dengan menggunakan kajian *historis-hermeneutik*. Skripsi ini sangat berbeda dengan judul yang penulis angkat karena pada skripsi diatas lebih memfokuskan pada aspek redaksi hadis Nabi sedangkan skripsi yang penulis angkat memfokuskan pada pembelajaran materi fikih haid dan istihadah pada siswi MTs.

3. Skripsi karya Isti Auliawati tahun 2009 M mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Pandangan Imam Malik dan Medis Tentang Perbedaan Haid dan Istihadah*. Hasil penelitiannya memfokuskan pada perbandingan pendapat Imam Malik dan medis tentang haid dan istihadah dan menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan Imam Malik dan medis tentang haid dan istihadah. Sedangkan skripsi yang penulis angkat memfokuskan kepada pembelajaran materi fikih haid dan istihadah pada siswi di MTs Miftahul Ulum sehingga kedepannya para siswi dapat membedakan antara darah haid dan istihadah dalam kehidupan-Nya.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan proposal ini dibagi dalam tiga bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lainnya terdapat keterkaitan erat. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori, yang berisikan pembahasan materi dari judul yang telah diambil oleh penulis.

Bab III : Metode penelitian dan gambaran umum mengenai jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV : Laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian dan analisis data.

Bab V : Penutup berisi simpulan dan saran-saran. Bagian terakhir dari skripsi terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.